

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Permasalahan lingkungan hidup sudah bukan lagi permasalahan untuk negara tertentu saja atau bahkan beberapa negara, melainkan sudah menjadi sebuah tanggung jawab dari seluruh negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang (Fattah, 2013). Salah satu permasalahan lingkungan hidup global adalah meningkatnya laju pemanasan global (*Global Warming*), yang menyebabkan perubahan iklim (*Climate Change*). Pemanasan global (*Global Warming*) terjadi sebagai dampak dari akumulasi jangka panjang dari polusi atmosfer akibat aktivitas manusia, sehingga menyebabkan tingginya konsentrasi emisi gas rumah kaca (GRK) ke atmosfer dengan laju yang sangat tinggi (Rahmayanti, et al., 2022). *Climate change* adalah perubahan kondisi iklim yang ditandai dengan adanya peningkatan suhu, naiknya permukaan laut, dan peristiwa cuaca buruk yang memiliki konsekuensi buruk bagi kehidupan manusia dan alam (Caney, 2018). Sebagai salah satu negara yang merasakan langsung dampak perubahan iklim, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mengatasi berbagai konsekuensi dari fenomena global ini.

Indonesia merupakan negara berkembang dengan julukan sebagai negara yang memiliki kerentanan terhadap dampak dari *Climate change*. Kenaikan suhu dan pola hujan yang berubah-ubah dapat memengaruhi periode musim kemarau dan hujan. Dilihat dari letak geografis, Indonesia sebagai negara kepulauan terletak diantara benua Asia dan Australia juga samudera Hindia dan Pasifik. Dimana selain menguntungkan ternyata posisi tersebut juga dapat menimbulkan kerugian yakni kerentanan terhadap perubahan iklim (Grahesti, et



al., 2022). Hal tersebut didukung oleh kajian *Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)* yang mengungkapkan bahwa terdapat peningkatan suhu sekitar 0,8°C pada bumi selama satu abad terakhir dan akan terus meningkat sampai akhir tahun 2100 menjadi kisaran 1,8 - 4°C (Kemenkeu RI, 2019a). Dampak perubahan iklim yang dirasakan Indonesia tidak hanya mencakup lingkungan, tetapi juga perekonomian, seperti yang tercermin dalam peringkat indeks Global Climate Risk (GCR), di mana risiko Indonesia terus meningkat selama hampir 20 tahun terakhir, dan diperkirakan pada tahun 2050 dampak perubahan iklim akan menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 1,4 persen dari nilai PDB negara (Kemenkeu RI, 2019b).

Maka bersamaan dengan itu, beberapa upaya untuk mengatasi perubahan iklim telah dituangkan dalam Perjanjian Iklim, dengan salah satu persyaratan utamanya adalah transisi dari energi tak terbarukan ke energi terbarukan. Hal ini sejalan dengan pandangan Agung Yudha Wibowo (2023) yang menekankan bahwa transisi energi tersebut tidak hanya penting sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan energi nasional. Indonesia sendiri dalam hal transisi energi khususnya mencapai target penurunan emisi dibutuhkan estimasi pendanaan sekitar 247,2 miliar USD atau sekitar 3.461 triliun pada tahun 2030 (UNFCCC, 2018). Proses terjadinya transisi energi menjadi cukup sulit dikarenakan pendanaan dari sumber public cukup sedikit, maka keterlibatan investor dan masyarakat akan sangat dibutuhkan untuk melakukan investasi yang signifikan dalam pengadaan teknologi energi terbarukan tersebut (World Bank, 2017). Diskusi internasional tentang perubahan iklim juga menekankan



ya menggunakan berbagai instrumen keuangan untuk mengembangkan termasuk instrumen keuangan syariah salah satunya yakni sukuk. Sukuk

merupakan instrumen keuangan seperti obligasi berupa surat berharga atau sertifikat yang mewakili kepemilikan terhadap suatu aset namun berlandaskan hukum syariah (AAOIFI, 2008). Adapun sukuk merupakan instrumen dengan kelas aset terbesar kedua setelah perbankan islam yakni lebih dari 18 persen dari total aset keuangan syariah dan telah diterbitkan oleh lebih dari 10 negara dengan Indonesia yang menjadi salah satu penyumbang aset terbesarnya (Refinitiv, 2022). Dalam kaitannya dengan perubahan iklim, salah satu jenis sukuk yang perlu mendapat perhatian yakni *green sukuk*.

Perkembangan *green sukuk* diawali dengan tercetusnya skema *green bond* tahun 2008 oleh World Bank berupa obligasi yang menyediakan pendanaan untuk proyek-proyek hijau, seperti transportasi rendah karbon, proyek rendah karbon, dan proyek energi terbarukan lainnya yang dapat berkontribusi pada perubahan iklim sehingga investor juga dapat berpartisipasi dalam pemulihan kondisi lingkungan (Aassouli, et al., 2018). *Green sukuk*, dalam konteks global, merupakan instrumen keuangan yang dirancang khusus untuk membiayai proyek-proyek yang berorientasi pada perlindungan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan QS Al-A'raf ayat 56 yang Artinya:

“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.” (QS. Al-A'raf :56)

Ayat tersebut mengingatkan kita untuk tidak merusak lingkungan yang telah diciptakan dan diatur dengan baik oleh Allah. Dalam hal ini, *green sukuk*

sebagai instrumen keuangan yang mendukung proyek-proyek yang bertujuan untuk melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan. Dengan



berinvestasi dalam *green sukuk*, individu dapat berkontribusi pada upaya menjaga dan memperbaiki bumi, sesuai dengan ajaran agama. Ayat tersebut juga menyiratkan bahwa rahmat Allah sangat dengan dengan orang-orang yang berbuat baik.

Tercapainya tingkat inklusi keuangan syariah ini terutama *green sukuk* tentunya tidak terlepas dari keputusan masyarakat terhadap instrumen investasi yang ditawarkan. Keputusan investasi merupakan kecenderungan ataupun keinginan untuk mempelajari dan melakukan investasi dengan menanamkan beberapa aset dengan harapan mendapat imbalan keuntungan di masa depan (Sulistyowati, 2017). Indikasi seseorang dapat dikatakan berkeputusan untuk berinvestasi yakni orang tersebut berusaha sebisa mungkin untuk mencari tahu dan menyisihkan waktu untuk belajar tentang investasi tersebut, mengidentifikasi jenis investasi, bahkan dengan langsung mempraktikkannya (Trenggana, 2017).

Beberapa faktor yang memengaruhi keputusan milenial dalam berinvestasi, sebagaimana ditemukan dalam penelitian ini, termasuk literasi keuangan, *environmental concern*, dan tingkat religiusitas. Keputusan investasi ini juga dapat dijelaskan melalui beberapa teori utama. Behavioral finance menggambarkan bagaimana faktor psikologi, termasuk literasi dan pengalaman individu, memengaruhi pengambilan keputusan keuangan, seperti preferensi terhadap instrumen yang berkelanjutan. Selain itu, theory of planned behavior menjelaskan bahwa niat seseorang untuk berinvestasi dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku, yang relevan dalam memahami pengaruh *environmental concern*. Sementara itu, *maqashid syariah* menekankan bahwa tujuan syariah meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan

ng mendukung investasi pada instrumen seperti *green sukuk* yang tidak



hanya sesuai syariah, tetapi juga mendukung keberlanjutan lingkungan (hifdzul bi'ah).

Faktor awal yang dapat memengaruhi keputusan investasi seseorang adalah literasi keuangan. Literasi keuangan diartikan sebagai suatu urutan proses atau kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan keyakinan (*confidence*) konsumen maupun masyarakat agar mereka mampu mengelola keuangan pribadi dengan lebih baik (Roestanto, 2017). Literasi keuangan melibatkan pengetahuan tentang konsep keuangan dasar, seperti pengelolaan anggaran, investasi, asuransi, pinjaman, pemahaman risiko, dan perencanaan keuangan jangka panjang. Tingkat literasi keuangan yang tinggi memiliki manfaat yang signifikan, seperti peningkatan pendapatan melalui investasi yang produktif, pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, peningkatan transaksi keuangan, dan peluang bagi mereka yang tidak memiliki akses keuangan sebelumnya. Namun, penting juga untuk memahami sejauh mana literasi keuangan ini berperan dalam mendukung proyek lingkungan. Dalam konteks ini, literasi keuangan yang baik dapat memungkinkan individu untuk memahami investasi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.

Faktor kedua adalah *environmental concern*. *Environmental concern* adalah perilaku kepedulian lingkungan yang mengacu pada sejauh mana individu peduli dengan masalah lingkungan dan bersedia mengeluarkan biaya untuk menyelesaikan masalah itu (Chuah *et al.*, 2020). Perilaku ini membuat individu merasa perlu berperan dalam penanganan masalah lingkungan. Kepedulian terhadap lingkungan (*Environmental concern*) menurut (Arnocky *et al.*, 2007)

oleh sikap lingkungan secara spesifik yang disusun berdasarkan teori nilai. Ada tiga jenis kepedulian terhadap lingkungan, yang pertama



egoistic yaitu kepentingan pribadi, kedua *altruistic* yaitu kepedulian terhadap orang lain kaitannya dengan lingkungan, dan yang ketiga *biospheric* yaitu kepedulian terhadap diri sendiri dalam hubungannya dengan lingkungan. Oleh karena itu, dapat dijelaskan seseorang yang mempunyai kepedulian lingkungan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk pro terhadap aktivitas lingkungan.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi keputusan investasi adalah tingkat religiusitas. Religiusitas memiliki hubungan yang erat terhadap sikap yang dimiliki seseorang karena mempengaruhi di berbagai aspek seperti keyakinan (akidah), kekuatan (ibadah), dan penghayatan (ihsan), pengetahuan (ilmu), serta aspek pelaksanaan (akhlak atau amal). Ketika sesuatu terjadi maka individu jadikan agama sebagai solusi permasalahannya (Triuspitorini, 2019). Salah satu bentuk manifestasi religiusitas seorang Muslim adalah mengintegrasikan aturan-aturan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup pola konsumsi hingga pengelolaan keuangan, termasuk investasi pada instrumen yang sesuai dengan prinsip syariah Islam. Investasi tersebut harus bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Selain itu, setiap transaksi yang dilakukan juga harus terbebas dari unsur kezaliman atau ketidakadilan. Ketika individu memiliki nilai religiusitas yang tinggi maka cara pandangnya dalam kehidupan akan lebih ideal. Individu yang memiliki etika tinggi maka akan memikirkan kesejahteraan untuk orang lain daripada bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh dirinya sendiri (Pulungan, 2018).

Topik ini sangat menarik untuk dipelajari karena *green sukuk* masih tergolong baru dan memiliki peluang besar untuk berkembang di masa depan.



apakah literasi keuangan, kepedulian terhadap lingkungan (*mental concern*), dan tingkat religiusitas benar-benar berpengaruh

terhadap keputusan investasi pada *green sukuk*? Permasalahan pendanaan yang seringkali menjadi hambatan dalam implementasi pembangunan hijau, semakin meningkatnya kepedulian terhadap proyek-proyek ramah lingkungan, serta keputusan yang tinggi terhadap peluang investasi mendorong peneliti untuk meneliti topik ini lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian tentang "Pengaruh Literasi Keuangan, *Environmental concern*, dan Tingkat Religiusitas terhadap Keputusan Milenial Makassar dalam Berinvestasi di *Green sukuk* atau Saham Syariah. Milenial dipilih sebagai subjek penelitian mengingat jumlah investor dari generasi ini mendominasi total 10.655 orang dalam investasi *green sukuk* di seluruh Indonesia (Kemenkeu, Menutup Tahun 2023 Hasil Penerbitan Sukuk Tabungan seri ST011 Mencapai 20 T, 2023). Selain itu, Makassar memiliki populasi milenial yang cukup besar, yang cenderung lebih terbuka terhadap inovasi finansial serta instrumen investasi baru. Generasi ini juga lebih responsif terhadap isu-isu lingkungan, sehingga cocok sebagai subjek penelitian mengenai keputusan investasi di *green sukuk*, yang bertujuan mendanai proyek-proyek berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan berlandaskan pada latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan, maka perumusan masalah dapat dirinci sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi *green sukuk* atau saham syariah pada milenial di Makassar?
2. Bagaimana pengaruh *environmental concern* terhadap keputusan investasi *green sukuk* atau saham syariah pada milenial di makassar?
3. Bagaimana pengaruh tingkat religiusitas terhadap keputusan investasi *reen sukuk* atau saham syariah pada milenial di makassar?



1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan milenial makassar dalam berinvestasi di *green sukuk* atau saham syariah.
2. Untuk melihat bagaimana pengaruh *environmental concern* terhadap keputusan milenial makassar dalam berinvestasi di *green sukuk* atau saham syariah.
3. Untuk menganalisis pengaruh tingkat religiusitas terhadap keputusan milenial makassar dalam berinvestasi di *green sukuk* atau saham syariah.

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti:

Melalui penelitian ini, peneliti dapat menambah pengetahuan melalui penerapan ilmu yang didapat dari pembelajaran selama perkuliahan terhadap permasalahan nyata yang terjadi serta membantu dalam meningkatkan kapasitas serta pengalaman peneliti yang berkaitan dengan kondisi sosial yang ada dalam masyarakat terutama berkaitan langsung dengan bidang akuntansi sektor publik.

2. Bagi Pembaca:

Penelitian ini dapat memperkaya kajian dalam bidang investasi berbasis syariah, literasi keuangan, dan isu lingkungan, terutama yang berkaitan dengan perilaku generasi milenial. Hasil penelitian ini juga bisa menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut terkait pengembangan keuangan syariah dan peran *green sukuk* dalam proyek lingkungan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Maqashid syariah*

Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, *maqashid* dan *syari'ah*. Kata *maqashid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berarti maksud dan tujuan, sedangkan *syari'ah* mempunyai pengertian hukum-hukum Allah yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian, *maqashid al-syari'ah* berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. *Maqashid syariah* adalah tujuan - tujuan utama syariat Islam yang dirancang untuk memastikan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Dalam penelitian Muttaqin (2023) Al-Ghazali dan Al-Syatibi, dua ulama terkemuka dalam kajian ini, mengidentifikasi lima kebutuhan fundamental (hifz) yang harus dilindungi oleh hukum syariah:

1. *Hifz al-Din* (Agama). Menjaga keberlangsungan dan kehormatan agama.

Menjaga agama menjadi landasan utama dalam setiap keputusan ekonomi, termasuk investasi. Dalam konteks *green sukuk* dan saham syariah, keputusan investasi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah seperti bebas dari *riba*, *gharar*, dan *maysir* merupakan bentuk implementasi perlindungan terhadap agama. Tingkat religiusitas milenial berperan penting dalam memastikan bahwa investasi yang mereka pilih tidak hanya halal, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.



2. *Hifz al-Nafs* (Jiwa). Menjamin keselamatan dan keberlangsungan hidup.

Investasi pada instrumen seperti *green sukuk* berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan, yang pada akhirnya melindungi kehidupan manusia. Kepedulian terhadap lingkungan (*environmental concern*) mencerminkan upaya untuk menjaga keberlangsungan hidup melalui dukungan terhadap proyek-proyek ramah lingkungan yang didanai oleh *green sukuk*, seperti energi terbarukan dan pelestarian ekosistem.

3. *Hifz al-Aql* (Akal). Mendorong penggunaan akal sehat dan ilmu pengetahuan.

Literasi keuangan berhubungan langsung dengan perlindungan akal, karena mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan individu dalam mengelola keuangan secara bijak. Milenial yang memiliki literasi keuangan yang baik akan mampu memahami risiko dan manfaat dari investasi berkelanjutan, sehingga dapat membuat keputusan yang rasional dan mendukung kemaslahatan.

4. *Hifz al-Nasl* (Keturunan). Melindungi keluarga dan keturunan.

Investasi dalam *green sukuk* tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga bertujuan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang. Dengan berinvestasi pada instrumen yang mendukung keberlanjutan lingkungan, milenial dapat berkontribusi pada pelestarian lingkungan untuk diwariskan kepada keturunan mereka.

5. *Hifz al-Mal* (Harta). Menjaga dan mengelola kekayaan secara bijak dan adil.

Pengelolaan harta yang bijaksana dan sesuai syariah merupakan esensi dari *hifz al-mal*. *Green sukuk* dan saham syariah memberikan peluang bagi

indivisual untuk mengelola kekayaan mereka dengan cara yang tidak hanya menguntungkan secara materi, tetapi juga memberikan dampak positif bagi



masyarakat dan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa investasi syariah dapat menjadi sarana untuk menjaga dan meningkatkan nilai kekayaan tanpa melanggar prinsip-prinsip agama.

Tujuan utama *maqashid syariah* adalah menciptakan keseimbangan antara aspek material dan spiritual, sehingga aktivitas ekonomi, termasuk investasi, tidak hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga keberkahan ukhrawi. Dalam konteks keputusan investasi, *maqashid syariah* dapat memberikan kerangka etis dan strategis untuk mendorong investasi yang bertanggung jawab secara moral, sosial, dan lingkungan.

2.1.2 *Theory of Planned Behavior*

Theory of Planned Behavior (TPB) ialah teori yang dikemukakan oleh (Ajzen, 1991). Teori ini adalah suatu pengembangan dari *Theory of Reasoned Action Theory* (TRA) yang dicetuskan pertama kali oleh Ajzen tahun 1980. *Theory of Reasoned Action* mempunyai kesimpulan bahwa niat untuk melakukan sesuatu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku (Fishbein dan Ajzen, 1975). Ajzen (1988) kemudian menambahkan satu faktor persepsi kontrol perilaku (*perceived behavioral control*), sehingga mengubah *Theory of Reasoned Action* menjadi *Theory Planned Behavior*, selanjutnya teori tersebut terus direvisi dan diperluas oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein.

Teori ini memiliki fondasi terhadap perspektif kepercayaan yang mampu mempengaruhi seseorang untuk melaksanakan tingkah laku yang spesifik. Perspektif kepercayaan dilaksanakan melalui penggabungan beraneka ragam karakteristik, kualitas dan atribut atas informasi tertentu yang kemudian

untuk kehendak dalam bertingkah laku (Yuliana, 2004).



Theory Planned Behavior menjelaskan bahwa sikap terhadap perilaku merupakan pokok penting yang sanggup memperkirakan suatu perbuatan, meskipun demikian perlu dipertimbangkan sikap seseorang dalam menguji norma subjektif serta mengukur kontrol perilaku persepsi orang tersebut. Bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar serta adanya persepsi kemudahan karena tidak ada hambatan untuk berperilaku maka niat seseorang untuk berperilaku akan semakin tinggi (Ajzen, 1991).

Dari beberapa pemaparan teori di atas dapat diambil kesimpulan bahwa *Theory of Planned Behavior* adalah teori yang menyatakan bahwa hubungan antara sikap, norma subjektif, dan persepsi akan mempengaruhi niat perilaku individu untuk melakukan suatu tindakan seseorang atau individu.

Teori perilaku terencana (*Theory Planned Behavior*) memiliki 3 variabel *independent*, Pertama adalah sikap terhadap perilaku dimana seseorang melakukan penilaian atas sesuatu yang menguntungkan dan tidak menguntungkan. Kedua adalah faktor sosial disebut norma subjektif, hal tersebut mengacu pada tekanan sosial yang dirasakan. Ketiga adalah kontrol perilaku, yaitu persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku tertentu yang mengacu pada keyakinan yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu perilaku (Ajzen, 1991).

2.1.3 Teori *Behavioral Finance*

(Sengupta et al., 2015) mengemukakan jika *behavioral finance* muncul sebagai cabang dari psikologi sosial yang menangkap sisi manusiawi dalam pengambilan keputusan. Menurut Alquraan et al (2016) *behavioral finance* berupaya menemukan bagaimana emosi dan psikologi investor memengaruhi

n investasi. Pada umumnya investor membuat kesalahan umum dalam n keuangan mereka karena emosi mereka. Alquraan et al (2016) pada



penelitiannya menyatakan mengenai sikap atau perilaku investor yang dapat memengaruhi keputusan investasi terbagi menjadi empat yaitu:

1. *Overconfidence*. Investor memiliki keyakinan berlebih terhadap kemampuan atau pengetahuannya, sehingga cenderung mengambil keputusan yang terlalu optimis tanpa mempertimbangkan risiko secara objektif.
2. *Risk Perception*. Cara investor memandang dan menilai risiko, yang sering kali dipengaruhi oleh emosi atau pengalaman pribadi, dapat membuat mereka terlalu berhati-hati atau sebaliknya, terlalu berani dalam mengambil risiko.
3. *Loss Aversion*. Investor lebih takut mengalami kerugian dibandingkan mengejar keuntungan yang sepadan, sehingga mereka cenderung mempertahankan investasi yang merugi terlalu lama atau menghindari keputusan yang berisiko.
4. *Herding*. Investor mengikuti tindakan atau keputusan mayoritas tanpa melakukan analisis sendiri, sering kali didorong oleh rasa takut ketinggalan (fear of missing out).

2.1.4 Sukuk

Sukuk merupakan bentuk surat berharga yang memungkinkan pembiayaan proyek atau aset berdasarkan prinsip syariah. Investornya menjadi pemilik sebagian dari proyek atau aset tersebut dan berhak atas pendapatan dan keuntungan yang dihasilkan sesuai dengan proporsi kepemilikan mereka. Sukuk didasarkan pada prinsip berbagi risiko dan menghindari riba, sehingga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Fatah, 2011).

Sukuk diterbitkan dalam bentuk sertifikat yang mewakili kepemilikan bagian dari aset atau proyek yang dibiayai oleh sukuk tersebut. Investor membeli sukuk dan mendapatkan bagian dari pendapatan atau keuntungan yang dihasilkan dari aset atau proyek tersebut. Sukuk didukung oleh aset fisik atau



proyek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Misalnya, sukuk dapat diterbitkan untuk mendanai proyek infrastruktur, properti, energi terbarukan, atau sumber daya alam yang sah secara syariah.

2.1.5 *Green sukuk*

Green sukuk adalah jenis surat berharga yang dana hasil penerbitannya dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek yang berfokus pada lingkungan (*Green Projects*). Proses penerbitan *green sukuk* mengikuti mekanisme yang sama dengan penerbitan sukuk negara, termasuk penggunaan akad-akad syariah dalam penerbitannya. Di Indonesia, penerbitan efek syariah diatur oleh Peraturan Nomor IX.A.13 berdasarkan keputusan ketua Bapepam dan LK dengan nomor Kep-181/BL/2009. Pemerintah Indonesia juga sangat mendukung penerbitan instrumen sukuk ini dan telah aktif dalam menerbitkan Sukuk Negara. Landasan hukum penerbitan ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Green sukuk ini sebenarnya hampir sama dengan sukuk negara lainnya karena sukuk negara saat ini hasil penerbitannya mayoritas digunakan untuk pembangunan berkelanjutan seperti pembiayaan infrastruktur. Hanya saja infrastruktur yang digunakan sebagai dasar penerbitan (*Underlying*) harus memenuhi kriteria *green infrastructure*. Misalnya infrastruktur dari sektor pertanian seperti pembangunan waduk, irigasi dan PLTA sangat potensial dikategorikan sebagai *green infrastructure* karena menunjang pemanfaatan air yang lebih berguna (Hariyanto, 2017).

Penggunaan *green sukuk* sangat penting di Indonesia mengingat negara ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana alam. Sebagian bencana yang sering terjadi di Indonesia adalah bencana



hidrometeorologis, yang peningkatannya disebabkan oleh perubahan iklim. Perubahan iklim ini merupakan dampak dari pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan (Suryatmojo, 2017). Jika pembangunan berkelanjutan terus dilakukan tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan, perubahan iklim akan semakin memburuk, menyebabkan bencana seperti kekeringan dan banjir, yang pada akhirnya akan berdampak pada kondisi ekonomi negara.

2.1.6 Minat Investasi

Minat merupakan fungsi kejiwaan atau sambutan yang sadar untuk tertarik terhadap suatu obyek baik berupa benda atau yang lain, sedangkan investasi diartikan sebagai komitmen atau sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini, dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa mendatang (Tandelilin, 2017). Menurut Widyastuti (2004) keinginan yang didorong setelah melihat, mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan kebutuhan yang diinginkannya dapat disebut minat. Ciri-ciri seorang yang berminat untuk berinvestasi dapat diketahui dengan seberapa berusahanya mereka dalam mencari tahu tentang suatu jenis investasi, mempelajari dan kemudian mempraktikkannya.

2.1.7 Keputusan Investasi

Keputusan investasi merupakan keputusan terkait penanaman modal di masa sekarang untuk menghasilkan keuntungan atau pendapatan di masa depan (Julita & Prabowo, 2021). Dalam pengambilan keputusan dalam investasi, peran perilaku keuangan seseorang cukup berperan penting (Aryandono, 2022).

Akan tetapi, proses pembuatan keputusan investasi cukup rumit dan investor



ndapatkan informasi-informasi yang banyak dan mengerti literasi terkait
1 sebelum membuat keputusan investasi. Dalam investasi, selain

pengetahuan dalam berinvestasi yang menjadi faktor yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, pendapatan dan pengalaman dalam berinvestasi juga memberikan pengaruh terhadap keputusan investasi. Seorang investor dengan pendalaman dan pendapatan yang banyak akan semakin baik dalam mengelola keuangannya untuk masa depan mereka (Fitriarianti, 2018). Oleh karena itu, keputusan investasi merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor, termasuk literasi keuangan, pendapatan, pengalaman, serta perilaku keuangan, yang bersama-sama memengaruhi kemampuan investor untuk membuat keputusan yang rasional dan optimal demi mencapai tujuan keuangan di masa depan.

2.1.8 Literasi Keuangan

Organisational For Economic Co-operation and Development atau OECD (2016) mendefinisikan literasi keuangan sebagai rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan yang efektif dalam rangka mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan merupakan sebuah langkah atas sebuah tingkatan yang mana dapat memahami konsep dari keuangan dan proses kemampuan untuk mengurus keuangan pribadinya secara tepat, baik dalam jangka pendek, sedang, maupun seumur hidup dan merubah keadaan ekonominya. Definisi konseptual mengenai literasi keuangan mencakup lima kategori yaitu: (1) pengetahuan terhadap konsep keuangan, (2) mampu berkomunikasi terkait konsep keuangan, (3) ketangkasan dalam mengelola keuangan pribadi, (4) mampu dalam membuat keputusan keuangan yang tepat, (5) mampu dalam merencanakan keuangan masa depan yang efektif sesuai

ebutuhan.



2.1.9 Literasi Keuangan Syariah

Berbeda dengan literasi keuangan secara konvensional, literasi keuangan syariah merupakan pemahaman seseorang mengenai keuangan secara syariah. Literasi keuangan dapat di definisikan sebagai kemampuan untuk memahami pengetahuan serta keterampilan untuk mengelola sumber keuangan agar mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan syariah dalam konteksnya dapat diartikan bahwa, konsumen produk dan jasa lembaga keuangan syariah atau masyarakat luas diharapkan tidak hanya sebatas mengetahui produk dan jasa lembaga keuangan syariah saja melainkan masyarakat mampu memahami serta menggunakan produk dan jasa lembaga keuangan syariah sebagai langkah merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi. Visi dan misi pembangunan literasi keuangan syariah disamakan dengan visi dan misi Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia, mengambil dalam bidang jasa keuangan syariah, sehingga kita bisa mengelola keuangan secara cerdas, serta meningkatkan akses informasi dan penggunaan produk pada jasa keuangan syariah melalui pembangunan infrastruktur pendukung literasi keuangan syariah. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan literasi keuangan syariah yaitu meningkatkan literasi seseorang yang sebelumnya *less literate* atau *not literate* dalam keuangan syariah menjadi *well literate* dalam keuangan syariah.

Konsep literasi keuangan syariah tidak lepas dari konsep dasar ekonomi islam yaitu larangan riba (bunga), gharar (Ketidakpastian), dan maysir (Perjudian). Ekonomi islam hadir sebagai alternatif bagi kaum muslim dalam pemenuhan kebutuhan keuangannya. Dengan lebih dari 229 juta jiwa atau

Indonesia beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai negara islam di dunia dan memiliki potensi yang besar di bidang keuangan syariah.



Manfaat literasi keuangan syariah pada dasarnya antara seorang individu dengan lembaga jasa keuangan syariah tentu saling membutuhkan, sehingga makin tinggi tingkat literasi keuangan syariah maka akan semakin banyak orang yang akan memanfaatkan produk dan jasa keuangan syariah. Dalam prinsip ekonomi syariah, literasi keuangan syariah memberikan beberapa manfaat, adalah sebagai berikut:

- a. Literasi keuangan syariah yang tertanam dalam diri seseorang individu akan mempermudah dalam proses pengambilan keputusan berdasarkan prinsip syariah.
- b. Semakin banyak orang melakukan investasi dan menabung maka diharapkan kegiatan ekonomi akan berjalan stabil, karena sistem keuangan syariah secara tegas melarang riba atau bunga, masyir (spekulasi), dan juga tadelis (penipuan).
- c. Literasi keuangan syariah juga memberikan manfaat bagi negara, lembaga keuangan syariah sebagai penyedia jasa keuangan berperan memberikan pelayanan permodalan dalam jasa keuangan bahkan konsultasi keuangan syariah.

Hubungan literasi keuangan syariah terhadap pengambilan keputusan yaitu literasi keuangan syariah merupakan tolak ukur untuk mengetahui seberapa besar pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai prinsip keuangan syariah dan penerapannya pada lembaga jasa keuangan dan produk jasa keuangan syariah, atau dalam hal ini *green sukuk*. Dengan tingkat literasi keuangan yang baik maka diharapkan dapat membantu seseorang dalam proses pengambilan keputusan. Sehingga, tujuan dan perencanaan keuangan dapat tercapai secara



I.

2.1.10 *Environmental concern*

Menurut Dunlap & Jones (2002) *Environmental concern* adalah kepedulian seseorang terhadap lingkungan dan bersedia mengeluarkan upaya untuk memecahkan masalah tersebut. Sehingga dapat disimpulkan seseorang yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, maka mereka akan menginvestasikan uangnya, atau membelanjakan uangnya untuk membeli produk-produk yang concern terhadap lingkungan.

Kepedulian terhadap lingkungan (*Environmental concern*) menurut Rnocky (2007) dicirikan oleh sikap lingkungan secara spesifik yang disusun berdasarkan teori berbasis nilai. Ada tiga jenis kepedulian terhadap lingkungan, yang pertama *egoistic* yaitu kepentingan pribadi, kedua *altruistic* yaitu kepedulian terhadap orang lain kaitannya dengan lingkungan, dan yang ketiga *biospheric* yaitu kepedulian terhadap diri dalam hubungannya dengan lingkungan. Oleh karena itu, dapat dijelaskan seseorang yang mempunyai kepedulian lingkungan dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang untuk pro terhadap aktifitas lingkungan yaitu dengan melihat aspek produk yang ramah lingkungan. Produk ramah lingkungan merupakan produk yang efeknya aman bagi manusia dan lingkungan sekitar, diproduksi dengan prosedur yang aman dan juga ramah lingkungan serta tidak mengandung zat berbahaya.

Selain dari konsumsi individu, kepedulian terhadap lingkungan juga menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Berdasarkan hasil kegiatan Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) yang dilaksanakan di New York pada September 2015 meresmikan agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Hal ini sejalan dengan penelitian (Farooq *et al*, 2021)

akan hasil bahwa kepedulian lingkungan yang dilakukan oleh



pemerintah diwujudkan dalam bentuk dukungan investasi pada perusahaan yang ramah lingkungan.

2.1.11 Religiusitas

Definisi religiusitas menurut Ancok & Suroso (2004) adalah keberagaman yang meliputi berbagai macam sisi atau dimensi yang bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku beribadah, tapi juga ketika melakukan aktifitas lain yang didorong oleh kekuatan supranatural. Religiusitas bagi seorang muslim dapat diketahui dari seberapa jauh pengetahuan, keyakinan, pelaksanaan dan penghayatan atas agama Islam. Salah satu wujud religiusitas dalam diri seorang muslim yakni mengaitkan aturan-aturan syariah dalam kehidupan sehari-hari. Dari proses konsumsi sampai mengalokasikan keuangannya ke dalam instrument investasi yang berdasarkan syariah islam. Yaitu investasi yang terbebas dari riba, gharar dan maysir. Serta tidak adanya kezaliman dalam setiap transaksinya. Hal ini sejalan dengan QS Baqarah ayat 275 yang Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).



Kaitannya dengan pernyataan di atas adalah bahwa salah satu aspek dalam religiusitas seorang Muslim adalah menerapkan prinsip-prinsip termasuk dalam aspek keuangan dan investasi. Dalam hal ini,

menghindari transaksi yang mengandung riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) serta memastikan bahwa transaksi tersebut bebas dari ketidakadilan merupakan bentuk nyata dari penerapan syariah dalam kehidupan sehari-hari.

2.2 Penelitian Terdahulu

Affan *et al.* (2023) mengkaji tiga variabel sebagai faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi minat investasi. Dari ketiga variabel tersebut, dua di antaranya sesuai dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu *environmental awareness* dan *religiosity*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor seperti kesadaran lingkungan dan religiusitas terhadap minat investor gen Z Surabaya dalam berinvestasi *green sukuk*. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa kesadaran lingkungan tidak berpengaruh terhadap minat gen Z surabaya dalam berinvestasi *green sukuk*, sedangkan religiusitas berpengaruh signifikan terhadap minat investasi.

Harahap *et al.* (2021) melakukan penelitian yang menguji pengaruh literasi keuangan terhadap minat investasi saham syariah. Penelitian ini dilakukan untuk menelaah pengaruh dari literasi keuangan terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi saham syariah di Galeri Investasi Syariah IAIN Kerinci. Oleh karena itu sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 70 orang. Alat analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi saham syariah di Galeri Investasi Syariah IAIN Kerinci, dengan besarnya pengaruh tersebut adalah 42,4%.



abila dan Kusnadi (2020) melakukan penelitian yang menganalisis faktor yang memengaruhi keputusan investasi di pasar modal syariah,

dan religiusitas merupakan satu-satunya variabel yang sejalan dengan fokus peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh religiusitas terhadap keputusan berinvestasi pada mahasiswa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh terhadap keputusan berinvestasi pada mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Sultan Muhammad syafiuddin Sambas di pasar modal syariah.

Agustina (2024) melakukan penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan, religiusitas, dan *environmental concern* terhadap keputusan pembelian *green sukuk*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh literasi keuangan, religiusitas, dan *environmental concern* terhadap keputusan pembelian *green sukuk* ritel pada generasi milenial. Hasilnya menunjukkan variabel literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian *green sukuk* ritel pada generasi milenial. Hasil pengujian kedua menunjukkan bahwa variabel religiusitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian *green sukuk* ritel pada generasi milenial. Hasil pengujian ketiga menunjukkan bahwa variabel *environmental concern* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian *green sukuk* ritel pada generasi milenial.

Kustina *et al.* (2024) melakukan penelitian mengenai pengaruh literasi keuangan dan sikap peduli lingkungan terhadap keputusan investasi hijau. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh literasi keuangan dan sikap peduli lingkungan terhadap keputusan investasi hijau generasi Z. penelitian ini sejalan dengan fokus penelitian penulis, menjadikan kedua variabel ini sebagai fokus utama pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi keuangan

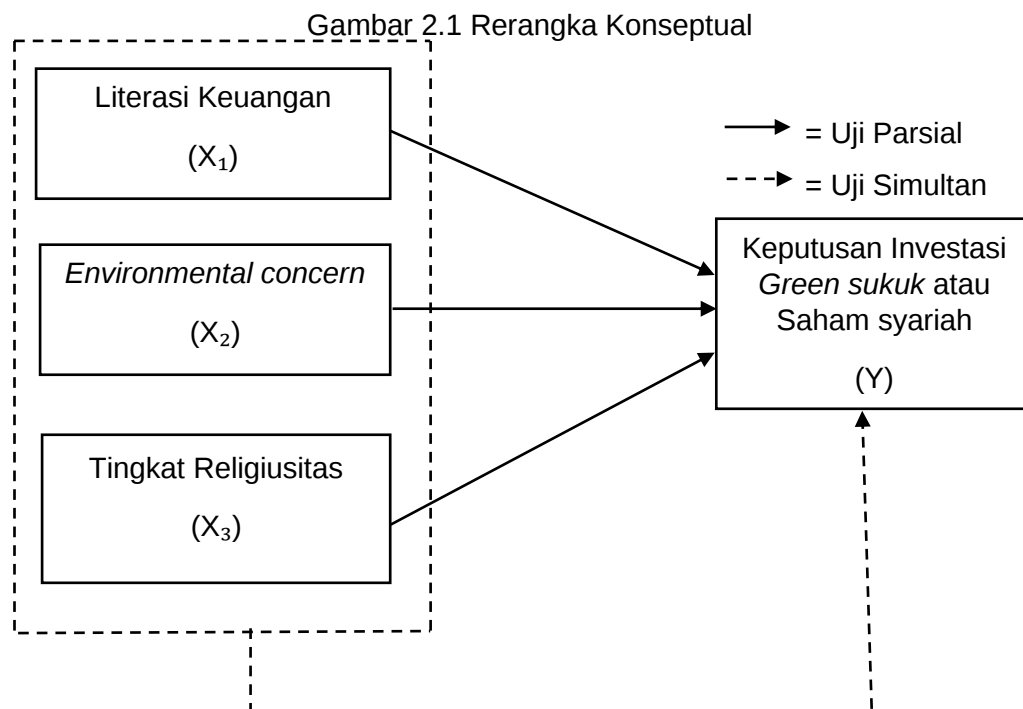
aruh positif terhadap keputusan investasi hijau, artinya semakin tinggi literasi keuangan seseorang maka akan meningkatkan keputusan



investasi hijau generasi Z. Begitu juga dengan sikap peduli lingkungan yang berpengaruh positif terhadap keputusan investasi hijau, artinya semakin tinggi kepedulian seseorang terhadap lingkungan maka akan meningkatkan keputusan investasi hijau pada generasi Z di Kota Denpasar.

2.3 Rerangka Konseptual

Rerangka konseptual dibawah ini dibuat untuk menggambarkan bagaimana penelitian ini akan dikaji sesuai dengan permasalahan yang telah di paparkan sebelumnya.



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan asumsi sementara mengenai sesuatu yang diyakini kebenarannya, atau bisa juga disebut sebagai potensi jawaban terhadap suatu lahan yang ada. Hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini antara lain.



2.4.1 Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Keputusan Investasi *Green sukuk* atau Saham Syariah

Berdasarkan definisi literasi keuangan dari Organisational for Economic Co-operation and Development (OECD) (2016), literasi keuangan mencakup pengetahuan, pemahaman, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap serta perilaku seseorang dalam pengambilan keputusan keuangan yang efektif untuk mencapai kesejahteraan. Literasi keuangan tidak hanya mencakup pemahaman konsep-konsep dasar keuangan, tetapi juga kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi dan membuat keputusan keuangan yang tepat. Literasi keuangan syariah, yang berfokus pada prinsip-prinsip ekonomi islam seperti larangan riba, gharar, dan maysir, menambah dimensi yang lebih spesifik dalam pengelolaan keuangan berbasis syariah. Dalam konteks investasi pada *green sukuk*, sebuah instrument investasi berbasis syariah yang mendukung pembiayaan proyek ramah lingkungan, literasi keuangan diharapkan berperan signifikan dalam meningkatkan milenial untuk berinvestasi. Pemahaman tentang prinsip syariah, manfaat *green sukuk*, dan pengelolaan keuangan yang baik dapat meningkatkan keyakinan serta kesadaran milenial akan pentingnya berinvestasi secara etis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat diajukan adalah “Literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan milenial dalam berinvestasi pada *green sukuk*.” Hal ini didukung oleh penelitian Harahap *et al.* (2021), dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan mahasiswa untuk berinvestasi saham syariah. Saham syariah dan *green sukuk* sama-sama merupakan instrumen investasi syariah.



literasi keuangan berpengaruh positif terhadap keputusan milenial berinvestasi *green sukuk* atau saham syariah

2.4.2 Pengaruh *Environmental concern* terhadap Keputusan Investasi *Green sukuk* atau Saham Syariah

Kepedulian terhadap lingkungan (*environmental concern*) adalah konsep yang mencerminkan kesadaran dan komitmen individu terhadap isu-isu lingkungan, serta keinginan untuk berkontribusi pada solusi masalah tersebut (Hernomo, 2021). Menurut Dunlap dan Jones (2002), individu yang memiliki kepedulian ini tidak hanya menyadari adanya masalah lingkungan, tetapi juga bersedia mengambil tindakan yang diperlukan, seperti memilih produk ramah lingkungan dan berinteraksi dalam perusahaan yang menerapkan praktik berkelanjutan. Dalam konteks investasi hijau, penelitian menunjukkan bahwa individu dengan tingkat kepedulian lingkungan yang tinggi cenderung lebih memilih untuk menginvestasikan uang mereka dalam produk dan perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Kustina *et al.* (2024) yang menunjukkan bahwa sikap peduli lingkungan berpengaruh positif terhadap keputusan investasi hijau, artinya semakin tinggi kepedulian seseorang terhadap lingkungan maka akan meningkatkan keputusan investasi hijau.

H₂ : *Environmental concern* berpengaruh positif terhadap keputusan milenial dalam berinvestasi di *green sukuk* atau saham syariah

2.4.3 Pengaruh Tingkat Religiusitas terhadap Keputusan Investasi di *Green sukuk* atau Saham Syariah

Religiusitas adalah suatu keadaan dimana seseorang terdorong untuk bersikap dan bertindak laku yang berkaitan dengan agama (Jalaludin, 2001).

Religiusitas, sebagaimana dijelaskan oleh Ancok dan Suroso (2001), mencakup dimensi yang lebih luas daripada sekadar praktik ibadah. Ini mencakup individu mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari,



termasuk dalam aspek keuangan dan investasi. Bagi seorang muslim, religiusitas sangat berkaitan dengan pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks investasi, terutama *green sukuk*, penerapan syariah sangat penting. *Green sukuk* sebagai instrumen investasi yang bertujuan mendukung proyek-proyek ramah lingkungan, harus sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan penghindaran dari riba, gharar, dan maysir. Investor yang religius cenderung lebih mempertimbangkan kesesuaian investasi dengan prinsip-prinsip ini, sehingga mereka lebih mungkin tertarik untuk berinvestasi dalam *green sukuk*. Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Affan *et al.* (2023), menunjukkan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Ini mengindikasikan bahwa individu dengan tingkat religiusitas yang lebih tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk berinvestasi dalam produk yang sesuai dengan nilai-nilai islam. Dalam hal ini, religiusitas menjadi faktor pendorong yang kuat untuk memilih investasi yang tidak hanya menguntungkan tetap juga sejalan dengan ajaran agama.

H₃ : Tingkat religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan milenial dalam berinvestasi *green sukuk* atau Saham Syariah

